



P U T U S A N

No. 118 K/Pid /2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Siswanto bin Subejo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Pondok Legi IV/H-20 RT.006/09
Kelurahan Pepelegi, Waru Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 Mei 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 06 November 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No : 827/2010/S.389.Tah/PP/2010/MA., tanggal 21 Desember 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 November 2010;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. : 828/2010/S.389.Tah/PP/2010/MA., tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Siswanto bin Subejo pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan Desember 2008 bertempat di Komplek Mangga Dua Blok B 2/7 Jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling) dengan sengaja membantu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan oleh para customer/ klien adalah pihak customer/ klien menyerahkan data baik penjualan, penghasilan yang akan dilakukan pembayaran pajaknya ke konsultan pajak untuk dilakukan penghitungan, dan setelah dilakukan penghitungan kemudian hasilnya diserahkan ke customer/ klien dan setelah disetujui kemudian pihak konsultan mengisikan SSPnya sesuai pajak yang akan dibayar, kemudian SSP diserahkan ke customer/ klien untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani kemudian customer/ klien menyerahkan uang pembayaran ke konsultan untuk disetorkan ke bank dan SSPnya dilaporkan ke Direktorat Pajak dimana lokasi perusahaannya;

Bahwa terdakwa Siswanto antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Komplek Mangga Dua Blok B 2/ 7 Jalan Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya telah membantu membuat validasi palsu di lembar SSP PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa yaitu setelah Drs. FATCHAN dan IWAN

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYIDI, SE., yang bekerja di Kantor Konsultan pajak Drs. AGUSTRI JUNAIDI yang beralamat di Perumahan Puri Indah Blok AN 12-A Sidoarjo dengan tugas sebagai petugas lapangan mengambil SSP yang sudah ditanda tangani oleh DEVID SENTONO selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa berikut uang setorannya untuk pembayaran pajak kemudian lembar SSP dan uangnya diserahkan kepada MOCHAMAD MUTAROSIKIN untuk dibuatkan validasi Bank BPD Jatim palsu atau fiktif dan digunakan untuk menyetor PPH dan PPN ke Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Wonocolo selanjutnya oleh MOCHAMAD MUTAROSIKIN lembar SSP dan uangnya kemudian diserahkan kepada GATOT BUDI SAMBODO yang selanjutnya kemudian lembar SSP dan uangnya diserahkan kepada HELIUS WIDYA KEMBARA kemudian oleh HELIUS WIDYA KEMBARA lembar SSP dan uang diserahkan kepada TOTOK SURATMAN untuk dibuatkan validasi Bank BPD Jatim palsu selanjutnya oleh TOTOK SURATMAN diserahkan kepada Terdakwa untuk dibuatkan validasi palsu Bank Jatim;

Bahwa terdakwa SISWANTO pernah membicarakan dengan MOCHAMAD SONI apabila ada yang ingin melakukan pengurusan pembayaran pajak dan akan dibuatkan validasi palsu agar menghubungi Terdakwa dengan persyaratan yang disetorkan adalah uang tunai sejumlah SSP yang akan dimintakan validasi palsu Bank Jatim dan dibicarakan pula komisi yang akan diterima oleh Terdakwa adalah 25 % dari nilai SSP yang akan divalidasi palsu selain itu Terdakwa juga berhubungan dengan TOTOK SURATMAN karena dikenalkan oleh MOCHAMAD SONY dalam hal pengurusan pembuatan validasi palsu/ fiktif;

Bahwa Terdakwa kemudian antara tahun 2007 sampai dengan 2008 menerima order untuk dilakukan pembuatan validasi palsu Bank Jatim di SSP untuk pembayaran PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa dari MOCHAMAD SONY dan TOTOK SURATMAN;

Bahwa uang pembayaran PPH dan PPN yang validasi Bank BPD Jatim palsu atau fiktif atau tidak ada penyetoran atau yang validasinya dipalsu oleh Terdakwa milik PT. Putra Mapan Sentosa antara tahun 2007 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut :

- PPH masa pajak Januari 2008 yang disetor tanggal 08 Februari 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPH masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 12 Maret 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak Maret 2008 yang disetor tanggal 14 April 2008 senilai Rp.13.675.067,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah);
- PPH masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 10 Juni 2008 senilai Rp.13.675.067,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah);
- PPH masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 10 Juni 2008 senilai Rp.1.495.450,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- PPN masa pajak Januari 2008 yang disetor tanggal 14 Februari 2008 senilai Rp.29.555.904,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah);
- PPN masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 14 Februari 2008 senilai Rp.38.564.059,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah);
- PPN masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 14 April 2008 senilai Rp.29.314.818 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- PPN masa pajak April 2008 yang disetor tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp.42.443.996,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- PPN masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 13 Juni 2008 senilai Rp.153.864.695,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- PPN masa pajak Agustus 2008 yang disetor tanggal 12 September 2008 senilai Rp.19.827.494,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- PPN masa pajak September 2008 yang disetor tanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp.4.889.034,- (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah);
- PPN masa pajak November 2008 yang disetor tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.93.237.438,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan No.00659/107/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.18.060.196,- (delapan belas juta enam puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Surat Ketetapan No. 0065/201/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.11.068.619,- (sebelas juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- Surat Ketetapan No. 0065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00041/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03 Desember 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/204/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03 Desember 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- PPH masa pajak Desember 2007 yang disetor tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak Agustus 2007 yang disetor tanggal 10 Agustus 2007 senilai Rp.2.206.500,- (dua juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- PPH masa pajak September 2007 yang disetor tanggal 10 Agustus 2007 senilai Rp.1.952.138,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan);

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPH masa pajak Mei 2007 yang disetor tanggal 15 Juni 2007 senilai Rp.50.990.418,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- PPH masa pajak Agustus 2007 yang disetor tanggal 14 September 2007 senilai Rp.56.169.882,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- PPH masa pajak Desember 2007 yang disetor tanggal 15 Januari 2008 senilai Rp.31.629.441,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak 2007 yang disetor tanggal 26 Februari 2008 senilai Rp.6.771.706,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah);

Bahwa Terdakwa di dalam membantu membuat validasi Bank BPD Jatim palsu dibuat dengan cara setelah menerima lembar SSP milik PT. Putra Mapan Sentosa kemudian diprint di komputer Bank Jatim pada SSP tersebut sama seperti validasi Bank BPD Jatim yang seolah-olah SSP tersebut sudah melakukan pembayaran;

Bahwa Terdakwa mengetahui mekanisme pembayaran atau penyetoran pajak karena Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga honor di Kantor Pajak, selain lembar SSP PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa Terdakwa juga menerima orderan untuk dibuatkan validasi palsu Bank milik Perusahaan-perusahaan lainnya seolah uang pembayaran telah dilakukan atau disetor ke Kantor Direktorat Pajak;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2010 saksi DAVID SENTONO selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa mendapat surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Wonocolo Surabaya yang berisi bahwa telah ditemukan 47 lembar SSP senilai Rp.933.645.599,- yang dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) untuk semua jenis pajak tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, kemudian saksi DAVID SENTONO menghubungi Konsultan Pajaknya yaitu Drs. AGUTRI JUNAIDI untuk menanyakan kebenarannya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan di Bank BPD Jatim dinyatakan bahwa validasi penyetoran ternyata palsu dan tidak sama dengan validasi Bank BPD Jatim sedangkan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Wonocolo hanya menerima SSPnya dan memberi tanda penerimaan penyerahan SSP PPH dan PPN yang telah disetor;

Bahwa kemudian Drs. AGUSTRI JUNAEDI melakukan penelusuran dan ternyata benar validasi Bank BPD Jatim palsu tersebut telah digunakan oleh

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. FATCHAN dan IWAN ROSYDI, SE., untuk pembayaran PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa dan yang disetorkan lembar SSP PPH dan PPN yang validasi Banknya palsu ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan Pratama Wonocolo Surabaya;

Bahwa Terdakwa selama tahun 2007 sampai dengan 2008 uang komisi yang telah diterima dari SSP PPN dan PPH milik PT. Putra Mapan Sentosa yaitu sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) telah digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna dan Biaya Umroh;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membantu membuat validasi palsu PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa untuk disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya maka PT. Putra Mapan Sentosa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.933.645.559,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SISWANTO bin SUBEJO pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan Desember 2008 bertempat di Komplek Mangga Dua Blok B 2/ 7 Jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling) dengan sengaja membantu menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan oleh para customer/ klien adalah pihak customer/ klien menyerahkan data baik penjualan, penghasilan yang akan dilakukan pembayaran pajaknya ke konsultan pajak untuk dilakukan penghitungan, dan setelah dilakukan penghitungan kemudian hasilnya diserahkan ke customer/ klien dan setelah disetujui kemudian pihak konsultan menghasilkan SSPnya sesuai pajak yang akan dibayar, kemudian SSP diserahkan ke customer/ klien untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani kemudian customer/ klien menyerahkan uang pembayaran ke Konsultan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetorkan ke Bank dan SSPnya dilaporkan ke Direktorat Pajak dimana lokasi perusahaannya;

Bahwa terdakwa SISWANTO antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Komplek Mangga Dua Blok B 2/ 7 Jalan Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya telah membantu menggunakan validasi palsu di lembar SSP PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa yaitu setelah Drs. FATCHAN dan IWAN ROSYIDI, SE., yang bekerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. AGUSTRI JUNAIDI yang beralamat di Perumahan Puri Indah Blok AN 12-A Sidoarjo dengan tugas sebagai petugas lapangan mengambil SSP yang sudah ditandatangani oleh DEVID SENTONO selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa berikut uang setorannya untuk pembayaran pajak kemudian lembar SSP dan uangnya diserahkan kepada MOCHAMAD MUTAROSIKIN untuk dibuatkan validasi Bank BPD Jatim palsu atau fiktif dan digunakan untuk menyeter PPH dan PPN ke Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Wonocolo selanjutnya oleh MOCHAMAD MUTAROSIKIN lembar SSP dan uangnya kemudian diserahkan kepada GATOT BUDI SAMBODO yang selanjutnya kemudian lembar SSP dan uangnya diserahkan kepada HELIUS WIDYA KEMBARA kemudian oleh HELIUS WIDYA KEMBARA lembar SSP dan uang diserahkan kepada TOTOK SURATMAN untuk dibuatkan validasi Bank BPD Jatim palsu selanjutnya oleh TOTOK SURATMAN diserahkan kepada Terdakwa untuk dibuatkan validasi palsu Bank Jatim;

Bahwa terdakwa SISWANTO pernah membicarakan dengan MOCHAMAD SONI apabila ada yang ingin melakukan pengurusan pembayaran pajak dan akan dibuatkan validasi palsu agar menghubungi Terdakwa dengan persyaratan yang disetorkan adalah uang tunai sejumlah SSP yang akan dimintakan validasi palsu Bank Jatim dan dibicarakan pula komisi yang akan diterima oleh Terdakwa adalah 25 % dari nilai SSP yang akan divalidasi palsu selain itu Terdakwa juga berhubungan dengan TOTOK SURATMAN karena dikenalkan oleh MOCHAMAD SONY dalam hal pengurusan pembuatan validasi palsu/ fiktif;

Bahwa Terdakwa kemudian antara tahun 2007 sampai dengan 2008 menerima order untuk dilakukan pembuatan validasi palsu Bank Jatim di SSP untuk pembayaran PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa dari MOCHAMAD SONY dan TOTOK SURATMAN;

Bahwa uang pembayaran PPH dan PPN yang validasi Bank Jatim palsu atau fiktif atau tidak ada penyeteroran atau yang validasinya dipalsu oleh

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa milik PT. Putra Mapan Sentosa antara tahun 2007 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut :

- PPH masa pajak Januari 2008 yang disetor tanggal 08 Februari 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 12 Maret 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak Maret 2008 yang disetor tanggal 14 April 2008 senilai Rp.13.675.067,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah);
- PPH masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 10 Juni 2008 senilai Rp.13.675.067,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah);
- PPH masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 10 Juni 2008 senilai Rp.1.495.450,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- PPN masa pajak Januari 2008 yang disetor tanggal 14 Februari 2008 senilai Rp.29.555.904,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah);
- PPN masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 14 Februari 2008 senilai Rp.38.564.059,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah);
- PPN masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 14 April 2008 senilai Rp.29.314.818,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- PPN masa pajak April 2008 yang disetor tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp.42.443.996,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- PPN masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 13 Juni 2008 senilai Rp.153.864.695,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- PPN masa pajak Agustus 2008 yang disetor tanggal 12 September 2008 senilai Rp.19.827.494,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN masa pajak September 2008 yang disetor tanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp.4.889.034,- (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah);
- PPN masa pajak November 2008 yang disetor tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.93.237.438,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Surat Ketetapan No.00659/107/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.18.060.196,- (delapan belas juta enam puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Surat Ketetapan No. 0065/201/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.11.068.619,- (sebelas juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- Surat Ketetapan No. 0065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03 Desember 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/204/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03 Desember 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- PPH masa pajak Desember 2007 yang disetor tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPH masa pajak Agustus 2007 yang disetor tanggal 10 Agustus 2007 senilai Rp.2.206.500,- (dua juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- PPH masa pajak September 2007 yang disetor tanggal 10 Agustus 2007 senilai Rp.1.952.138,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- PPH masa pajak Mei 2007 yang disetor tanggal 15 Juni 2007 senilai Rp.50.990.418,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- PPH masa pajak Agustus 2007 yang disetor tanggal 14 September 2007 senilai Rp.56.169.882,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- PPH masa pajak Desember 2007 yang disetor tanggal 15 Januari 2008 senilai Rp.31.629.441,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak 2007 yang disetor tanggal 26 Februari 2008 senilai Rp.6.771.706,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah);

Bahwa Terdakwa di dalam membantu menggunakan validasi Bank BPD Jatim palsu yang seolah - olah lembar SSP PPH dan PPN telah disetor ke Bank dibuat dengan cara setelah menerima lembar SSP milik PT. Putra Mapan Sentosa kemudian diprint di komputer sehingga validasi Bank Jatim pada SSP tersebut sama seperti validasi Bank Jatim yang asli;

Bahwa Terdakwa mengetahui mekanisme pembayaran atau penyetoran pajak karena Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Pajak selain SSP PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa, Terdakwa juga menerima orderan untuk dibuatkan validasi palsu Bank Jatim seolah uang pembayaran telah dilakukan atau disetor ke Kantor Pajak milik perusahaan lain;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2010 saksi DAVID SENTONO selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa mendapat surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Wonocolo Surabaya yang berisi bahwa telah ditemukan 47 lembar SSP senilai Rp.933.645.599,- yang dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) untuk semua jenis pajak tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, kemudian saksi DEVID SENTONO menghubungi Konsultan Pajaknya yaitu Drs. AGUTRI JUNAIDI untuk menanyakan kebenarannya dan setelah dilakukan pemeriksaan di Bank BPD Jatim dinyatakan bahwa validasi penyetoran ternyata palsu sedangkan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Wonocolo hanya menerima SSP nya saja;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Drs. AGUSTRI JUNAEDI melakukan penelusuran dan ternyata benar validasi Bank BPD Jatim palsu tersebut telah digunakan oleh Drs. FATCHAN dan IWAN ROSYIDI, SE., untuk pembayaran PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa dan yang disetorkan lembar SSP PPH dan PPN yang validasi Banknya palsu ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Wonocolo Surabaya;

Bahwa Terdakwa selama tahun 2007 sampai dengan 2008 uang komisi yang telah diterima dari SSP PPN dan PPH milik PT. Putra Mapan Sentosa yaitu sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) telah digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna dan Biaya Umroh;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membantu menggunakan validasi palsu PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa untuk disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya maka PT. Putra Mapan Sentosa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 933.645.559,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SISWANTO bin SUBEJO pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan Desember 2008 bertempat di Komplek Mangga Dua Blok B 2/ 7 Jalan Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voorgezette handling) dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 933.645.559,- yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT PUTRA MAPAN SENTOSA dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SISWANTO antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Komplek Mangga Dua Blok B 2/ 7 Jalan Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya telah menerima uang setoran pembayaran pajak PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa yaitu setelah Drs. FATCHAN dan IWAN ROSYIDI, SE., yang bekerja di Kantor Konsultan Drs. AGUSTRI JUNAIDI yang beralamat di Perumahan Puri Indah Blok AN 12-A Sidoarjo dengan tugas

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas lapangan mengambil SSP yang sudah ditanda tangani oleh DEVID SENTONO selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa berikut uang setorannya untuk pembayaran pajak kemudian SSP dan uangnya diserahkan kepada MOCHAMAD MUTAROSIKIN untuk dibuatkan validasi Bank Jatim palsu atau fiktif dan digunakan untuk menyeter SSP PPH dan PPN ke Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Wonocolo selanjutnya oleh MOCHAMAD MUTAROSIKIN SSP dan uangnya kemudian diserahkan kepada GATOT BUDI SAMBODO kemudian SSP dan uangnya diserahkan kepada HELIUS WIDYA KEMBARA selanjutnya oleh HELIUS WIDYA KEMBARA SSP dan uang diserahkan kepada TOTOK SURATMAN untuk dibuatkan validasi Bank Jatim palsu selanjutnya oleh TOTOK SURATMAN diserahkan kepada Terdakwa untuk dibuatkan validasi palsu Bank Jatim;

Bahwa terdakwa SISWANTO pernah membicarakan dengan MOCHAMAD SONI apabila ada yang ingin melakukan pengurusan pembayaran pajak dan akan dibuatkan validasi palsu agar menghubungi Terdakwa dengan persyaratan yang disetorkan adalah uang tunai sejumlah SSP yang akan dimintakan validasi palsu Bank Jatim dan dibicarakan pula komisi yang akan diterima oleh Terdakwa adalah 25 % dari nilai SSP yang akan divalidasi palsu selain itu Terdakwa juga berhubungan dengan TOTOK SURATMAN karena dikenalkan oleh MOCHAMAD SONY dalam hal pengurusan pembuatan validasi palsu/ fiktif;

Bahwa Terdakwa kemudian antara tahun 2007 sampai dengan 2008 menerima order untuk dilakukan pembuatan validasi palsu Bank Jatim di SSP untuk pembayaran PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa dari MOCHAMAD SONY dan TOTOK SURATMAN;

Bahwa uang pembayaran PPH dan PPN yang telah diterima oleh Terdakwa dari PT. Putra Mapan Sentosa antara tahun 2007 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut :

- PPH masa pajak Januari 2008 yang disetor tanggal 08 Februari 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 12 Maret 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak Maret 2008 yang disetor tanggal 14 April 2008 senilai Rp.13.675.067,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPH masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 10 Juni 2008 senilai Rp.13.675.067,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah);
- PPH masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 10 Juni 2008 senilai Rp.1.495.450,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- PPN masa pajak Januari 2008 yang disetor tanggal 14 Februari 2008 senilai Rp.29.555.904,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah);
- PPN masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 14 Februari 2008 senilai Rp.38.564.059,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah);
- PPN masa pajak Februari 2008 yang disetor tanggal 14 April 2008 senilai Rp.29.314.818,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- PPN masa pajak April 2008 yang disetor tanggal 13 Mei 2008 senilai Rp.42.443.996,- (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- PPN masa pajak Mei 2008 yang disetor tanggal 13 Juni 2008 senilai Rp.153.864.695,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- PPN masa pajak Agustus 2008 yang disetor tanggal 12 September 2008 senilai Rp.19.827.494,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- PPN masa pajak September 2008 yang disetor tanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp.4.889.034,- (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah);
- PPN masa pajak November 2008 yang disetor tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.93.237.438,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Surat Ketetapan No.00659/107/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.18.060.196,- (delapan belas juta enam puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Surat Ketetapan No. 0065/201/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.11.068.619,- (sebelas juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan No. 0065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No. 00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00077 / 207 / 05 / 609 / 07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03 Desember 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Surat Ketetapan No.00041/204/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03 Desember 2008 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- PPH masa pajak Desember 2007 yang disetor tanggal 08 Januari 2008 senilai Rp.13.629.441,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak Agustus 2007 yang disetor tanggal 10 Agustus 2007 senilai Rp.2.206.500,- (dua juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- PPH masa pajak September 2007 yang disetor tanggal 10 Agustus 2007 senilai Rp.1.952.138,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- PPH masa pajak Mei 2007 yang disetor tanggal 15 Juni 2007 senilai Rp.50.990.418,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- PPH masa pajak Agustus 2007 yang disetor tanggal 14 September 2007 senilai Rp.56.169.882,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPH masa pajak Desember 2007 yang disetor tanggal 15 Januari 2008 senilai Rp.31.629.441,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- PPH masa pajak 2007 yang disetor tanggal 26 Februari 2008 senilai Rp.6.771.706,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam membuat validasi Bank BPD Jatim palsu dengan cara setelah menerima lembar SSP milik PT. Putra Mapan Sentosa kemudian diprint di komputer validasi Bank Jatim pada SSP tersebut sama seperti validasi Bank Jatim yang seolah-olah SSP tersebut sudah melakukan pembayaran

Bahwa Terdakwa mengetahui mekanisme pembayaran atau penyetoran pajak karena Terdakwa pernah bekerja honorer di Kantor Pajak, selain SSP PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa, Terdakwa juga menerima orderan untuk dibuatkan validasi palsu Bank Jatim seolah uang pembayaran telah dilakukan atau disetor ke Kantor Pajak milik perusahaan lain;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2010 saksi DAVID SENTONO selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa mendapat surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Wonocolo Surabaya yang berisi bahwa telah ditemukan 47 lembar SSP senilai Rp.933.645.599,- yang dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) untuk semua jenis pajak tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, kemudian saksi DAVID SENTONO menghubungi Konsultan Pajaknya yaitu Drs. AGUSTRI JUNAIDI untuk menanyakan kebenarannya dan setelah dilakukan pemeriksaan di Bank Jatim dinyatakan bahwa validasi penyetoran ternyata palsu sedangkan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Wonocolo hanya menerima SSPnya saja;

Bahwa kemudian Drs. AGUSTRI JUNAEDI melakukan penelusuran dan ternyata benar validasi Bank BPD Jatim palsu tersebut telah digunakan oleh Drs. FATCHAN dan IWAN ROSYIDI, SE., untuk pembayaran PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa dan yang disetorkan lembar SSP PPH dan PPN yang validasi Banknya palsu ke Kantor Pajak Pelayanan Pratama Wonocolo Surabaya;

Bahwa Terdakwa selama tahun 2007 sampai dengan 2008 uang komisi yang telah diterima dari SSP PPN dan PPH milik PT. Putra Mapan Sentosa yaitu sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) telah digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna dan Biaya Umroh;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membantu membuat validasi palsu PPH dan PPN milik PT. Putra Mapan Sentosa untuk disetorkan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, maka PT. Putra Mapan Sentosa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 933.645.559,-;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Maju Mapan Sentosa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.933.645.559,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO bin SUBEJO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu membuat surat palsu jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana dalam surat dakwaan kami pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO bin SUBEJO selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 exemplar copy legalisir Notaris Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, 15 (lima belas) lembar tanda terima cek dan uang tunai dari PT. Putera Mapan Sentosa untuk pembayaran SSP PPH Pasal 22 PPN dan Pasal 21 Tahunan, 11 (sebelas) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli PPH Pasal 25, 6 (enam) lembar dan bukti penerimaan surat asli PPH Pasal 21, 14 (empat belas) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli PPH, PPN DN, 1 (satu) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli SPT, PPH Tahunan Pasal 21, 1 (satu) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli SPT, PPN DN, 1 (satu) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli SKPKB, PPH Pasal 21 digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Fatchan bin Abd. Jalil serta 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 3003 NLCi, 1 (satu) unit Flashdisk dan 1 (satu) unit printer Epson LX-300+ dirampas untuk dimusnahkan serta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu L-541-Y warna abu-abu metalik tahun 2006 dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. Putra Mapan Sentosa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1417/ PID.B/ 2010/ PN.SBY., tanggal 04 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO bin SUBEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan kejahatan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SISWANTO bin SUBEJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 exemplar copy legalisir Notaris surat himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, 15 (lima belas) lembar tanda terima cek dan uang tunai dari PT. Putera Mapan Sentosa untuk pembayaran SSP PPH Pasal 22 PPN dan Pasal 21 Tahunan, 11 (sebelas) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli PPH Pasal 25, 6 (enam) lembar dan bukti penerimaan surat asli PPH Pasal 21, 14 (empat belas) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli PPH, PPN DN, 1 (satu) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli SPT, PPH tahunan Pasal 21, 1 (satu) lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli SPT, PPN DN, 1 (satu lembar SSP dan bukti penerimaan surat asli SKPKB, PPH Pasal 21 untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. Fatchan bin Abd Jalil;
 - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 3003 NLCi, 1 (satu) unit flasdisk dan 1 (satu) unit printer Epson LX-300+ dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi;
 - Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu semula No. Pol L 2685 YR yang telah berubah menjadi No. Pol. L-541-Y warna abu-abu metalik tahun 2006 dikembalikan kepada terdakwa Siswanto bin Subejo;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 727/ PID/ 2010/ PT.SBY., tanggal 29 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Agustus 2010 No. 1417/Pid.B/2010/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1417/ Pid.B/ 2010/ PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 727/ Pid/2010/PT. Surabaya tanggal 29 Oktober 2010 dalam perkara atas nama terdakwa SISWANTO bin SUBEJO tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena :

- Tidak memuat/ menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa tanpa menyebutkan dan mempertegas ketentuan undang-undang yang dilanggar atau dakwaan mana yang dilanggar;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i pasal ini mengakibatkan batal demi hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 728/Pid/2010/PT.Surabaya tanggal 29 Oktober 2010 dalam perkara atas nama terdakwa SISWANTO bin SUBEJO adalah batal demi hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian hukum sebagai suatu sistem menurut Lawrence Friedman meliputi substansi hukum yang meliputi isi perundang-undangan, struktur hukum, yang meliputi kelembagaan baik secara mikro maupun makro dan budaya hukum yang meliputi kesadaran dan kesalahan;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa dan putusan pidana terhadap Terdakwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dimana fungsi pemidanaan sebagai prevensi umum untuk melindungi masyarakat dan prevensi khusus untuk memberikan pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena perbuatan Terdakwa sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak pada umumnya dan merugikan PT. PUTRA MAPAN SENTOSA sebagai wajib pajak yang aktif membayar kewajibannya sebagai wajib pajak;
- Bahwa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan tingkat banding adalah sangat terlalu ringan bagi terdakwa SISWANTO bin SUBEJO karena peran Terdakwa adalah yang membuat validasi Bank Jatim di lembaran-lembaran Surat Setoran Pajak dan Terdakwa pula yang menyuruh untuk mencari order apabila ada yang ingin dibuatkan validasi bank fiktif di lembaran Surat Setoran Pajak;
- Bahwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa (dalam perkara splitzing) dalam pembuatan validasi palsu/fiktif di lembar Surat Setoran Pajak yaitu HELIUS WIDHIA KEMBARA telah dipidana selama 3 (tiga) tahun (oleh Hakim Pengadilan Tinggi divonis 2 tahun), IWAN ROSYIDI, SE., pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, MOCHAMAD MUTAROSIKIN pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, MOCHAMAD SONI pidana penjara 2 (dua) tahun, GATOT BUDI SAMBODO pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan Drs. FATCHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwalah yang membuat semua validasi palsu di lembar Surat Setoran Pajak (SSP);
- Bahwa menyangkut putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tentang Barang Bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna No. Polisi. L-541-Y warna abu-abu metalik tahun 2000 dikembalikan kepada terdakwa SISWANTO Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari membuat validasi fiktif/ palsu di lembaran-lembaran Surat Setoran Pajak, sedangkan yang disita dan terlampir di dalam BPKB hanyalah kwitansi kosong yang ditanda

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Terdakwa dan mobil tersebut oleh pemilik sebelumnya yaitu RIENTJE MAYA, SE., dan baru dibalik nama pada tanggal 03 Oktober 2005 (sesuai yang tercantum di dalam BPKB) sedangkan Terdakwa menunjukkan bukti bahwa telah membeli mobil tersebut pada tanggal 15 April 2004 dengan menunjukkan kwitansi pembelian dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa Mobil Daihatsu Taruna No. Polisi L-541-Y tersebut dibeli dari hasil Terdakwa membuat validasi fiktif di lembaran-lembaran Surat Setoran Pajak dan seharusnya Mobil Daihatsu Taruna tersebut dikembalikan kepada saksi DEVID SENTONO selaku pemilik PT. Putra Mapan Sentosa yang uangnya yang seharusnya dipergunakan untuk membayar pajak sekitar Rp. 933.000.000,- sebagian telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sekitar Rp.140.000.000,-;

- Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan mengembalikan mobil Daihatsu Taruna No. Polisi L-541-Y hasil kejahatan kepada Terdakwa, hal ini sangat terlihat jelas bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali akibat-akibat kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mapan Sentosa sebagai wajib pajak dengan itikad baik untuk membayar pajak pada khususnya dan dapat merugikan keuangan Negara dari sektor penerimaan pajak, karena Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pembuatan validasi fiktif di lembaran SSP PAJAK dan putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam Masyarakat dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya membasmi mafia pajak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2010 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam perkara ini, yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang didalilkan Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori kasasinya, dan ternyata Judex Facti juga telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak tunduk pada putusan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimum ancaman pidana atau dibawah minimum ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang, atau menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- Dalam perkara a quo Judex Facti dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 oleh H. SUWARDI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.
TTD/Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

Ketua :
TTD/H.SUWARDI,SH.,MH.

Panitera Pengganti :
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 118 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)